



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 194/Pdt.P/2019/PN.Mtr.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

**NI LUH PUTU RISA LAKSMI**, perempuan, umur 24 Tahun, agama Hindu,beralamat di Jl. MenjanganGubukBatu, Rt.005 / Rw.246, kelurahan Monjok Timur, kecamatan selaparang, kota Mataram,  
**yang** selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwaPemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 13 Juni 2019 dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor: 194/Pdt.P/2019/PN.Mtr., tertanggal 17 Juni 2019, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bpk. I KETUT LAKEN dan ibuNI MADE SUARNINGSIH yang telah melangsungkan Perkawinan di Bali pada tahun 1990;
2. Bahwa Orang Tua Pemohon sudah lama berpisah (bercerai) saat Pemohon berusia 5 tahun atau tepatnya pada tahun 2000.IbuKandung Pemohon yang bernama NI MADE SUARNINGSIH telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan Ayah Pemohon yang bernama I KETUT LAKEN sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa Pemohon lahir di Mataram pada tanggal 5 Maret 1995 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : 6957/IS/KM/2007** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 30 Nopember 2007 ;

*Halaman 1 Penetapan No. 194/Pdt.P/2019/PN.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semenjak perceraian Orang Tua Kandung Pemohon, selanjutnya pada usia 6 tahun sampai dengan usia 12 tahun atau tepatnya sampai pada tahun 2007 Pemohon tinggal dan menetap di Bali bersama keluarga dari Ibu Pemohon;
5. Bahwa Pemohon terakhir bertemu atau berkomunikasi dengan Ayah Kandung Pemohon ialah pada tahun 2000 atau pada saat Pemohon berusia 5 tahun;
6. Bahwa setelah bercerai dengan Ayah kandung Pemohon, tepatnya pada tahun 2005 selanjutnya Ibu Kandung Pemohon menjalin hubungan rumah tangga dan melangsungkan perkawinan dengan "I Nyoman Dana, SH dan bercerai pada tahun 2010;
7. Bahwa setelah memasuki usia 13 tahun atau pada saat memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP) yakni pada tahun 2008, Pemohon kembali tinggal di Lombok bersama Ibu kandung Pemohon dan Ayah tiri Pemohon (I Nyoman Dana, SH) selama kurang lebih 2 tahun yakni sampai dengan tahun 2010;
8. Bahwa setelah Ibu kandung Pemohon bercerai dan berpisah dengan Ayah tiri Pemohon (I Nyoman Dana, SH), selanjutnya Pemohon diasuh bersama dengan Ibu kandung Pemohon bersama Paman Pemohon yang bernama "I Nengah Budiarta" beserta Istrinya / Bibi Pemohon yang bernama "Ni Wayan Mertini";
9. Bahwa setelah Ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 2017, Pemohon masih dalam asuhan dan tinggal bersama Paman Pemohon yang bernama "I Nengah Budiarta" beserta Istrinya / Bibi Pemohon yang bernama "Ni Wayan Mertini" sampai saat pemohon berusia 22 tahun atau tepatnya sebelum Pemohon berumah tangga dan tinggal menetap bersama suami Pemohon;
10. Bahwa mengingat Pemohon diasuh dan dibesarkan bersama Paman dan istrinya (Bibi), serta Ayah kandung Pemohon yang hingga saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya, dalam hal ini Mohon sekiranya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan segala kebijaksanaan dan kearifan yang melekat padanya untuk dapat mempertimbangkan situasi dan keadaan Pemohon yang

Halaman 2 Penetapan No. 194/Pdt.P/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menghadirkan bukti Akta Perkawinan Orang Tua Kandung Pemohon dalam persidangan ini;

11. Bahwa Pemohon sudah melangsungkan perkawinan dengan I GEDE ARDI SANJAYA pada tanggal 23 November 2017 dihadapan Ida Padande Gede Oka Pidada sesuai dengan surat pengesahan perkawinan Nomor 04/PHDI/Kel-Ting/XII/2017 yang dikeluarkan oleh PHDI Kelurahan Taliwang yang kemudian diperkuat dengan Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Mataram dengan **Nomor : 270/Pdt.P/2018/PN.Mtr;**

12. Bahwa Nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6957/IS/KM/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 30 Nopember 2007 adalah "Ni Luh Putu Risa Laksmi";

13. Bahwa Nama Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6957/IS/KM/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 30 Nopember 2007 adalah keliru atau dalam penulisannya tidak lengkap adapun Nama Pemohon yang seharusnya tertulis dan terbaca adalah **NI LUH PUTU RISA LAKSMINI**, yang dimananama Pemohon "Ni Luh Putu Risa Laksmi" sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon seperti, diantaranya :

- KTP
- KK
- Ijazah SD
- Ijazah SMP
- Ijazah SMA
- Ijazah Diploma Tiga (D3)

14. Bahwa Nama Ayah Kandung Pemohon sebagaimana yang tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6957/IS/KM/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 30 Nopember 2007 adalah "I Nyoman Dana, SH"

Halaman 3 Penetapan No. 194/Pdt.P/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Nama Ayah Kandung Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6957/IS/KM/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 30 Nopember 2007 adalah keliru, yang dimana Nama "I Nyoman Dana, SH" Yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran Pemohon bukanlah Ayah Kandung Pemohon, melainkan Ayah Tiri Pemohon yang kawin dengan Alm. Ibu Kandung Pemohon setelah Ibu Kandung Pemohon bercerai dengan Ayah Kandung Pemohon yang bernama "I KETUT LAKEN", yang dimananama Ayah Kandung Pemohon "I KETUT LAKEN" sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon seperti, diantaranya :

- Ijazah SD
- Ijazah SMP
- Ijazah SMA Sehingga seharusnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tersebut di atas Nama dari Ayah Kandung Pemohon yang benar seharusnya tertulis dan terbaca adalah " I KETUT LAKEN"

16. Bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon ialah selain guna menyesuaikan dengan dokumen-dokumen identitas milik Pemohon (KTP, KK, SIM, dll) dan dokumen Pendidikan milik Pemohon (Ijazah SD, SMP, SMA, dan DIII) bahwa Pemohon ingin menerangkan identitas diri Pemohon sesuai dengan apa yang sebenarnya dan seharusnya tertera, terutama dalam hal Nama Pemohon dan keterangan Nama Ayah Kandung Pemohon yang sebenarnya;

17. Bahwa adapun yang tidak kalah pentingnya alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon ialah, sebagai warga negara yang baik dan taat pada aturan hukum yang berlaku, bahwa Perbaikan Akta Kelahiran pemohon ini juga menjadi syarat untuk diterbitkannya Akta Perkawinan Pemohon sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram sebelumnya dengan **Nomor : 270/Pdt.P/2018/PN.Mtr** dan sebagai bentuk pelaksanaan dari penerapan **Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*".

Halaman 4 Penetapan No. 194/Pdt.P/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Pertimbangan selanjutnya Mohon sekiranya kehadiran Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon, dikarenakan permohonan ini dapat dikabulkan atau tidaknya ialah menyangkut tentang hak-hak seorang istri (Pemohon) dan anak Pemohon yang suami Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan permohonan ini tentu kedepannya selain untuk mendapatkan hak-hak dari Pemohon akan tetapi jauh daripada itu ialah terkait dengan identitas dan masa depan anak Pemohon untuk selanjutnya dapat didaftarkan menurut aturan hukum yang berlaku;

19. Bahwa untuk mendapatkan Kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang.

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Nama Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : 6957/IS/KM/2007** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 30 Nopember 2007 yaitu "*Ni Luh Putu Risa Laksmi*" adalah Keliru atau Tidak lengkap adapun Nama Pemohon yang seharusnya tertulis dan terbaca adalah **NI LUH PUTU RISA LAKSMINI**.
3. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa Nama Ayah Kandung Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : 6957/IS/KM/2007** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kota Mataram pada tanggal 30 Nopember 2007 yaitu "*I Nyoman Dana, SH*" adalah keliru, dimana yang benar ialah seharusnya tertulis dan terbaca "**I KETUT LAKEN**".
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mengubah atau mengganti Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca "*Ni LuhPutuRisaLaksmi*"

Halaman 5 Penetapan No. 194/Pdt.P/2019/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah sehingga menjadi tertulis dan terbaca **NI LUH PUTU RISA LAKSMINI** dan mengubah atau mengganti Nama Ayah Kandung Pemohon yang semula tertulis dan terbaca "*I Nyoman Dana, SH*" menjadi tertulis dan terbaca "**I KETUT LAKEN**".

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Ni Luh Putu Risa Laksmi diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Ni Made Suarningsih** diberi tanda P.2;
3. Foto copy Penetapan Pengadilan No. 270/Pdt.P/2018/PN. Mtr tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 5108-KM-02052017-0006 tanggal 02 Mei 2017, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah SD atas nama Pemohon, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah SMP atas nama Pemohon, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Ijazah SMK atas nama Pemohon, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah Diploma Tiga atas nama Pemohon, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Akta Kelahiran No. 6957/IS/KM/2007 tanggal 30 Nopember 2007, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah pula dibubuhi materai dengan cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, sehingga sah sebagai bukti surat dalam permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Saksi 1 . Nengah Budiarta**

- Bahwa Orang tua Pemohon bernama Ni Made Suarningsih;

Halaman 6 Penetapan No. 194/Pdt.P/2019/PN.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Made Suarningsih sekarang sudah meninggal dan punya anak Pemohon ;
- Bahwa Ni Made Suarningsih meninggal dunia pada tanggal 4 April 2017 karena sakit ;
- Bahwa Ni Made Suarningsih pernah kawin sebanyak 2 kali yang pertama dengan orang yang bernama I Ketut Laken dan yang kedua suaminya bernama I Nyoman Dana, SH. dan sudah bercerai ;
- Bahwa Ibu Pemohon menikah dengan I Ketut Laken pada tahun 1990 di Singaraja Bali ;
- Bahwa Pada saat Ibu Pemohon melangsungkan perkawinan di Bali saksi hadir ;
- Bahwa Setelah selesai melakukan acara perkawinan Ibu Pemohon tinggal di Lombok;
- Bahwa Setelah Ibu Pemohon menikah dengan I Ketut Laken punya anak yang bernama NI Luh Putu Risa Laksmini yaitu Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Denpasar Bali;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dilahirkan di Denpasar Bali karena pada saat Pemohon dilahirkan saksi datang kebalik menjenguk;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan I Ketut Laken sebelum dia bercerai dengan Ni Made Suarningsih ;
- Bahwa Ketika Ni Made Suarningsih meninggal dunia dia sudah cerai dengan I Ketut Laken ;
- Bahwa Setelah Ni Made Suarningsih cerai dengan I Ketut Laken saksi yang mengasuh Pemohon ;
- Bahwa Perkawinan Ni Made Suarningsih dengan I Nyoam Dana ada mempunyai 8 orang anak dan semuanya tinggal di Bali ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran akan tetapi nama bapaknya dan tempat lahirnya salah ;
- Bahwa yang mengurus Akta kelahiran Pemohon adalah bapak tiri Pemohon yang bernama I Nyoman Dana ;
- Bahwa Sekarang Pemohon tinggal di Cakra/Mataram karena dia sudah kawin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat tinggalnya I Ketut Laken sekarang ;

## **Saksi 2. Ni Wayan Wartini**

Halaman 7 Penetapan No. 194/Pdt.P/2019/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena ibu kandung Pemohon masih sepeupu saksi ;
- Bahwa Suami Ni Made Suarningsih bernama I Ketut laken dan mempunyai anak 1 orang yaitu Pemohon ;
- Bahwa Saksi tahu Ibu Pemohon menikah 2 kali yang pertama dengan I Ketut Laken dan yang kedua dengan I Nyoman Dana, SH.;
- Bahwa Dalam perkawinan Ni Made Suarningsih dengan I Nyoman Dana mempunyai 7 orang anak dan semua tinggal diBali ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Mataram karena sejak kecil Pemohon tinggal di Lombok ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Denpasar Bali;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dilahirkan di Denpasar karena saksi diberitahu oleh Ibu Pemohon sejak dia tinggal di Mataram lombok ;
- Bahwa Ibu Pemohon sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tindak tahu dimana tempat tinggalnya I Ketut Laken sekarang karena sejak dia cerai dengan Ibu Pemohon saksi tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa Pada saat Pemohon dilahirkan di Denpasar saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut melihat ke Bali yang datang ke Denpasar hanya suami saksi saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksiutamanya saksi NengahBudiarta melihat bahwa Pemohon dilahirkan di Denpasar, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Ni WayanWartini yang pada pokoknya walaupun tidak melihat langsung namun saat orang tua Pemohon hamil tua kemudian pergi menuju Denpasar untuk melakukan persalinannyadi Denpasar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar permohonannya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum masuk dalam penetapan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dan dalam penetapan ini;

Halaman 8 Penetapan No. 194/Pdt.P/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGANHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah memohon agar penulisan nama, tempat kelahiran dan nama ayahnya yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahirannya menunjuk No.6957/IS/KM/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kota Mataram pada tanggal 30 Nopember 2007, dilakukan perubahan dalam bentuk pembetulan sebatas dari semula tertulis nama NI LUH PUTU RISA LAKSMI, tempat lahir MATARAM, dan ayah I NYOMAN DANA, SH. menjadi nama NI LUH PUTU RISA LAKSMINI, lahir DENPASAR dan ayah I KETUT LAKEN ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Pemohon telah mengajukan bukti-bukti masing-masing menunjuk bukti P-1 sampai dengan P-9 serta saksi-saksi menunjuk Nengah Budiarta dan saksi Ni Wayan Wartini yang menurut hemat Hakim kesemuanya telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk dapat mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dihubungkan satu dengan lainnya ternyata terdapat saling persesuaian satu dengan lainnya dan dapat ditarik adanya fakta-fakta walaupun Akta Kelahirannya menunjuk No.6957/IS/KM/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Mataram pada tanggal 30 Nopember 2007, ternyata nama Pemohon, tempat kelahiran dan nama ayah kandung Pemohon tertulis nama Ni Luh Putu Risa Laksmi, tempat lahir Mataram dan ayah I Nyoman Dana, SH sedangkan pada tahun yang sama yaitu tahun 2007 ternyata Ijazah Pemohon tertulis lahir di Denpasar sebagaimana ijazah Ijazah selanjutnya, namun dihubungkan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya saksi menyaksikan kelahiran Pemohon di Denpasar, nama Pemohon dan nama ayah kandung Pemohon, sehingga telah memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa pokok dalil permohonan Pemohon telah mampu dibuktikan dengan menyatakan dalil permohonan Pemohon beralasan hukum ;

Halaman 9 Penetapan No. 194/Pdt.P/2019/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, dengan memperhatikan ketentuan pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan perubahan dalam dokumen Kependudukan, yang sekaligus mewajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan tersebut untuk dilakukan pencatatan pinggir dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Aktanya, sehingga oleh karenanya juga telah memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan dan berdasarkan hukum sehingga beralasan pula bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan perubahan tempat kelahiran, nama ayah kandung Pemohon dan penambahan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya menunjuk No.6957/IS/KM/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Mataram pada tanggal 30 Nopember 2007, sebatas dari semula tertulis tertulis nama NI LUH PUTU RISA LAKSMI, tempat lahir MATARAM, dan ayah I NYOMAN DANA, SH. menjadi nama NI LUH PUTU RISA LAKSMINI, lahir DENPASAR dan ayah kandung I KETUT LAKEN ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 10 Penetapan No. 194/Pdt.P/2019/PN.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan nama, tempat lahir dan nama ayah kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya menunjuk No.6957/IS/KM/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kota Mataram pada tanggal 30 Nopember 2007, sebatas dari semula tertulis nama **Ni Luh Putu Risa Laksmi**. Tempat Lahir di Mataram dan ayah **I Nyoman Dana, SH** dirubah menjadi **Ni Luh Putu Risa Laksmi. Lahir di Denpasar ayah I Ketut Laken**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat untuk pencatatan pinggir dalam regiter Akta dan Kutipan Aktanya ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 28 Agustus 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh **Yuli Atmaningsih, SH.M.Hum**, selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dengan dibantu oleh **I Putu Suryawan, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**I Putu Suryawan, SH .**

**Yuli Atmaningsih, SH.M.Hum,**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan .....Rp. 50.000,-
3. Panggilan. ....Rp. 150.000,-
4. Sumpah.....Rp. 10.000,-
5. PNBP.....Rp. 10.000,-

Halaman 11 Penetapan No. 194/Pdt.P/2019/PN.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi. .... Rp. 10.000,-

7. Materai. .... Rp. 6.000,-

J u m l a h. Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu

rupiah).

Halaman 12 Penetapan No. 194/Pdt.P/2019/PN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sesuai asli :

**PENGADILAN NEGERI KLAS IA MATARAM  
PANITERA,**

**RACHMAD SUDARMAN SH. MH.**  
**NIP. 19601215 198803 1 005.-**

Halaman 13 Penetapan No. 194/Pdt.P/2019/PN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)